

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu penelitian Normatif dan Empiris. Pendekatan Normatif difokuskan pada resolusi masalah hukum dan pembentukan pandangan hukum²³ dengan melakukan analisis serta menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk literatur primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Sementara itu, Pendekatan Empiris lebih menekankan pada penjelajahan yang mendalam terhadap fenomena atau situasi yang menjadi fokus penelitian, dengan mengumpulkan data yang faktual dan mengembangkan konsep berdasarkan observasi dan penelitian yang cermat.²⁴

Penulis memilih jenis penelitian hukum doktrinal, yang memberikan penjelasan sistematis terhadap regulasi yang mengatur suatu kategori hukum khusus, termasuk analisis terhadap keterkaitan antar regulasi, identifikasi area yang mengalami hambatan, dan bahkan memproyeksikan perkembangan di masa depan. Peter Mahmud mengemukakan dua pendekatan yang berkaitan dengan jenis penelitian hukum ini, yakni Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual yang berhubungan dengan aspek-aspek konseptual hukum yang berakar dari prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, dan melibatkan penggunaan berbagai jenis bahan hukum seperti literatur primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

²³ Muhammad Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

²⁴ <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses pada tanggal 06 Desember 2023

- 3) Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Struktur Organisasi, Prosedur Kerja, dan Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- 4) Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, serta Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014;
- 5) Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Prosedur Kerja Majelis Pengawas Notaris mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 7) Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris dan Penetapan Kategori Daerah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016;
- 8) Panduan Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris diatur oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004. secara umum, pengumpulan materi hukum biasanya dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang bersangkutan.²⁵

B. Latar Penelitian

Akta Notaris merupakan dokumen autentik yang disusun oleh seorang pejabat publik yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan pembuktian akta Notaris umumnya tinggi, kecuali jika terdapat

²⁵ Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

alasan yang meyakinkan untuk meragukan kebenarannya. Proses pembacaan dan penandatanganan akta Notaris di hadapan Notaris adalah aspek penting yang harus dilakukan dengan teliti. Tujuan dari pembacaan akta adalah agar semua pihak yang terlibat memahami isi dokumen tersebut, sedangkan penandatanganan akta bertujuan untuk menegaskan persetujuan mereka terhadap isi akta tersebut.

Menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, “setelah akta dibacakan, semua pihak yang terlibat, termasuk penghadap, saksi, dan Notaris, seharusnya menandatangani akta tersebut, kecuali jika ada penghadap yang tidak dapat menandatangani dengan alasan yang sah.” Namun, dalam praktiknya, terkadang pembacaan dan penandatanganan akta Notaris tidak dapat dilakukan secara bersamaan oleh semua pihak di hadapan Notaris. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakhadiran salah satu pihak atau lokasi yang jauh dari Notaris. Konsekuensi dari pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan secara bersamaan adalah menurunnya nilai pembuktian dokumen tersebut. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, “akta Notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh semua pihak secara bersamaan akan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta di bawah tangan.”

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai Implikasi hukum dan upaya mitigasi risiko yang timbul akibat praktik pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan secara bersamaan di hadapan Notaris.

a. Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari situasi di mana pembacaan dan penandatanganan akta Notaris tidak dilakukan secara bersamaan di hadapan Notaris dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

1. Implikasi hukum terhadap keabsahan bukti dari akta Notaris.

Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Artinya, kekuatan bukti dari akta Notaris tersebut lebih rendah dibandingkan dengan akta Notaris yang dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan.

2. Implikasi hukum terhadap potensi risiko hukum yang dihadapi oleh Notaris. telah

Jika terjadi konflik di masa yang akan datang, Notaris bisa diminta bertanggung jawab atas akta Notaris yang telah ia buat. Konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, bisa diterapkan terhadap Notaris sebagai dampak dari risiko hukum yang timbul.

- b. Mitigasi Risiko

Dalam upaya mengurangi risiko terkait pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan secara bersamaan di hadapan Notaris, Notaris dapat mengambil langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan pembacaan akta secara bersamaan kepada para penghadap dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, seperti video conference.
2. Meminta para penghadap untuk membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak keberatan dengan penandatanganan akta secara tidak bersama-sama. Surat pernyataan ini dapat menjadi bukti yang dapat digunakan oleh Notaris dalam menghadapi sengketa di masa mendatang.
3. Mengawasi proses penandatanganan akta oleh para penghadap, memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang melakukan penandatanganan akta Notaris tersebut.

Dengan menerapkan tindakan-tindakan mitigasi risiko tersebut, Notaris dapat mengurangi peluang terjadinya dampak hukum yang tidak diinginkan karena pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak dilakukan bersamaan di hadapan Notaris.

D. Sumber Data

Penelitian yang bersifat Normatif dan Empiris menggunakan data sekunder, yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber hukum Primer, seperti dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Kode Etik Notaris.

b. Sumber hukum Sekunder, berupa informasi yang relevan dengan sumber hukum primer dan mendukung analisis serta penerapannya, termasuk:

- 1) Buku-buku literature
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah dari seminar, tesis, disertasi, skripsi dan artikel ilmiah
- 4) Proposal penelitian sebelumnya.

c. Sumber hukum Tersier, berupa materi pendukung dari sumber hukum Primer dan Sekunder, termasuk di dalamnya artikel dalam format elektronik (internet).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data merupakan faktor krusial pada tahap pengujian data yang terkait dengan asal-usul dan metode perolehan informasi penelitian. Metode pengambilan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi penelitian melalui dialog langsung antara pihak yang mewawancarai dan responden, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menggunakan panduan wawancara yang disebut sebagai pedoman wawancara.²⁶ Terdapat berbagai jenis wawancara, antara lain:

a. Wawancara terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang melibatkan pertanyaan yang membimbing responden menuju jawaban dalam kerangka pertanyaan yang telah ditetapkan.²⁷ Dalam jenis wawancara ini, peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang akan diperoleh, dan instrumen penelitian berupa pertanyaan dengan opsi jawaban telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (Semi Structure Interview)

Pelaksanaan wawancara semi terstruktur menawarkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang dihadapi, dengan mendorong responden untuk mengungkapkan pendapat dan gagasan mereka secara lebih bebas. Peneliti perlu memberikan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh responden dan mencatat informasi yang relevan dengan cermat.

c. Wawancara tidak terstruktur (Unstructure Interview)

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis interaksi wawancara yang bersifat bebas. Dalam metode ini, peneliti tidak mengikuti panduan wawancara yang telah disusun secara terstruktur dan menyeluruh untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang muncul tanpa terikat pada batasan panduan tertentu.

²⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

²⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 120

Berdasarkan jenis wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan awal, namun selama proses wawancara, peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut. Pada kesempatan ini, wawancara dilakukan terhadap Notaris di Kabupaten Semarang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah "dokumen," yang merujuk pada benda-benda tertulis. Dalam penerapan metode dokumentasi, peneliti mencari informasi mengenai hal atau variabel tertentu melalui berbagai bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan sejenisnya.²⁸ Dalam konteks ini, penelitian menggunakan dokumentasi yang terdiri dari berbagai dokumen, seperti buku daftar akta Notaris, berkas-berkas para pihak dan foto-foto pengikatan akta Notaris, termasuk foto-foto penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (8) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa, “apabila salah satu persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.” Hal ini disebabkan oleh persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah akta Notaris dianggap sah, yaitu:

1. Disusun oleh atau atas nama pejabat yang berwenang;
2. Disusun pada kertas yang memiliki cukup perangko meterai;
3. Dibacakan kepada para penghadap atau kuasanya;
4. Ditandatangani oleh para penghadap atau kuasanya di hadapan Notaris;

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 201

5. Terdaftar dalam buku catatan akta Notaris; dan
6. Dilengkapi dengan cap Notaris.

Pembacaan akta Notaris di hadapan pihak yang berkepentingan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami isi dari akta tersebut secara jelas, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Selain itu, penandatanganan akta Notaris di hadapan Notaris juga dimaksudkan untuk menegaskan persetujuan pihak yang terlibat terhadap isi dari akta tersebut. Jika pembacaan akta tidak dilakukan secara bersamaan, dapat menimbulkan risiko-risiko, seperti:

1. Terdapat Potensi salah interpretasi terhadap isi akta.
2. Terdapat risiko kesalahan dalam penandatanganan.
3. Adanya potensi pemalsuan akta tersebut.

Maka, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan validitas data dalam akta Notaris, serta menganalisis pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak terjadi secara bersamaan di hadapan Notaris. Langkah-langkah ini dapat diimplementasikan dengan menerapkan teknik-teknik berikut:

1. Teknik pencatatan yang akurat

Notaris diharuskan untuk melakukan pencatatan yang cermat terhadap proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris yang tidak dilakukan bersama-sama. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terperinci, meliputi hal-hal berikut:

- Tanggal dan jam pembacaan akta;
- Nama dan identitas lengkap para penghadap;
- Isi akta yang dibacakan dalam akta;
- Pendapat atau tanggapan para penghadap terhadap isi akta;
- Tanggal dan waktu penandatanganan akta;
- Tanda tangan para penghadap.

2. Teknik perekaman audio-visual

Notaris memiliki kemampuan untuk merekam secara audio-visual pembacaan dan penandatanganan akta autentik tersebut. Rekaman tersebut

berfungsi sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa proses pembacaan dan penandatanganan akta Notaris tersebut telah dilakukan dengan tepat.

3. Teknik penggunaan teknologi informasi

Notaris memiliki opsi untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan validitas data serta menganalisis pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak terjadi secara simultan. Teknologi informasi memungkinkan pencatatan otomatis dan perekaman audio-visual digital. Dengan menerapkan teknologi ini, diharapkan dapat memperkuat keabsahan data dan analisis pembacaan serta penandatanganan akta Notaris yang dilakukan secara terpisah di hadapan Notaris. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan konflik di masa depan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran Notaris.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha yang dilakukan melalui eksplorasi data untuk mengidentifikasi pola, mengorganisirnya ke dalam unit yang dapat dikelola, menyoroti aspek yang relevan, menentukan informasi yang memiliki nilai pembelajaran, dan memutuskan elemen yang dapat dijelaskan kepada orang lain.²⁹ Sugiyono menjelaskan bahwa langkah pertama dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah analisis sebelum dilakukan penelitian lapangan. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap data yang diperoleh dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan menjadi dasar untuk menetapkan fokus penelitian. Meskipun fokus penelitian pada awalnya bersifat provisional, akan mengalami perkembangan seiring berlangsungnya penelitian lapangan. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data selama tahap penelitian lapangan dengan menggunakan kerangka kerja yang diperkenalkan oleh *Miles* dan *Huberman*. Analisis data dalam konteks penelitian ini dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

serta setelah penyelesaian pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika melakukan wawancara, penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diterima. Jika hasil analisis awal belum memuaskan, penulis akan melanjutkan pertanyaan dengan teliti hingga mencapai tahap di mana data dianggap kredibel.³⁰

Langkah terakhir dalam proses analisis data melibatkan analisis data selama berada di lapangan, dengan menggunakan model Spradley. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menunjuk seorang informan yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada peneliti mengenai objek penelitian. Setelah menentukan informan, penulis melakukan wawancara dengan mereka dan mencatat hasil wawancara melalui pertanyaan deskriptif. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian.³¹ Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Hal ini disebabkan oleh sifat analisis data yang diperoleh, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian yang kemudian diolah menjadi hipotesis. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami hubungan dan konsep yang terdapat dalam data, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245-246

³¹ *Ibid*, h. 253